

IMPLEMENTASI HUKUM ADAT DALAM PEMBAGIAN DAN PENYELESAIAN SENKGETA WARIS PADA MASYARAKAT MINANGKABAU (STUDI KASUS: KERAPATAN ADAT NAGARI PAGARUYUNG)

Ismatul Karimah¹, Ade Gunawan²

INTISARI

Intisari: Indonesia juga mengenal mengenai Hukum waris adat yang mencakup beragam tradisi dan sistem hukum yang berbeda. Merujuk pada hukum waris di Minangkabau, masyarakat adatnya dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal, di mana garis keturunan dan warisan diwariskan melalui garis keturunan ibu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pembagian hukum waris adat pada masyarakat adat Minangkabau. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa hukum waris adat yang terjadi pada masyarakat adat Minangkabau. Penelitian ini menggunakan metode Normatif-Empiris, hal di karenakan peneliti menggabungkan unsur-unsur dari hukum normatif dan empiris, serta penulis juga mengkaji suatu kasus hukum dari hasil wawancara Ketua Kerapatan Adat Nagari Pagaruyuang. Dalam masyarakat Minangkabau hukum waris yang berlaku berbeda dengan hukum waris dalam hukum perdata, sistem kekerabatan yang dianut adalah sistem kekerabatan matrilineal dengan pembagian harta warisan berupa sako dan pusako. Penyelesaian sengketa yang dilakukan melibatkan peran aktif dari kaum/tetua adat yang berperan sebagai mediator, pengambil keputusan, serta pelaksanaan keputusan tersebut. Sengketa waris di masyarakat Minangkabau merupakan fenomena kompleks yang melibatkan berbagai faktor budaya, sosial, dan hukum. Hukum adat Minangkabau memainkan peran sentral dalam mengatur pembagian warisan dan penyelesaian konflik yang timbul. Nilai-nilai seperti kekeluargaan, keadilan sosial, dan musyawarah menjadi prinsip utama dalam proses ini, dengan musyawarah sebagai sarana untuk mencapai kesepakatan bersama dalam penyelesaian sengketa.

Kata Kunci : Implementasi, Hukum Adat, Sengketa Waris, Minangkabau.

¹ Mahasiswa Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

**IMPLEMENTATION OF TRADITIONAL LAW IN THE DISTRIBUTION
AND RESOLUTION OF INHERITANCE DISPUTES IN THE
MINANGKABAU COMMUNITY (CASE STUDY: NAGARI
PAGARUYUNG TRADITIONAL DENSITY)**

Ismatul Karimah¹, Ade Gunawan²

ABSTRACT

Abstract : Indonesia also recognizes customary inheritance law that encompasses a variety of different traditions and legal systems, depending on the ethnic group and region. Referring to inheritance law in Minangkabau, the indigenous community is known for its matrilineal kinship system, where lineage and inheritance are inherited through the mother's lineage. This study aims to determine the implementation of the distribution of customary inheritance law in Minangkabau indigenous peoples. This research uses the Normative-Empirical method, because the researcher combines elements of normative and empirical law, and the author also examines a legal case from an interview with the Chairman of the Nagari Pagaruyung Customary Density. In Minangkabau society, the applicable inheritance law is different from inheritance law in civil law, the kinship system adopted is a matrilineal kinship system with the distribution of inheritance in the form of sako and pusako. Dispute resolution involves the active role of the customary clan/elder as mediator, decision-maker, and implementation of the decision. Inheritance disputes in Minangkabau society are a complex phenomenon involving various cultural, social and legal factors. Minangkabau customary law plays a central role in regulating inheritance distribution and conflict resolution. Values such as kinship, social justice and deliberation are key principles in this process, with deliberation as a means to reach mutual agreement in dispute resolution.

Keywords: Implementation, Customary Law, Inheritance Disputes, Minangkabau

¹ Mahasiswa Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta